PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Selasa Tanggal: 09 Mei 2017 Halaman: 10

Satpol PP Segel Konstruksi Menara

JOGJA, BERNAS – Begitu menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Veteran sedang ada pembangunan menara telekomunikasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta kemudian merespons cepat.

Melalui pengecekan lapangan diketahui laporan tersebut benar. Pekerja tidak dapat menunjukkan izin membangun menara. Petugas pun langsung bertindak menyegel konstruksi menara tersebut. Selain itu, juga menyita satu gulung kabel yang akan digunakan sebagai bagian pembangunan menara telekomunikasi.

Penyegelan dilakukan karena belum ada izin, terlebih peraturan tentang menara telekomunikasi baru, akan disahkan. "Pembangunan menara itu tidak berizin. Kami menggunakan Perda Bangunan dan Gedung sebagai dasar hukumnya," kata Budi Santoso, Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Senin (8/5).

Apabila pemilik menara telekomunikasi diketahui melakukan pembangunan menara baru, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan membawa kasus tersebut ke ranah yustisi untuk diproses sebagai tindak pidana ringan.

Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan, tidak boleh ada menara telekomunikasi baru berdiri di Kota Yogyakarta karena peraturan mengenai menara telekomunikasi baru akan ditetapkan.

"Penetapan aturan sedang berproses di dewan. Tentunya, hal itu harus dihormati bersama. Tidak boleh ada menara baru yang dibangun sambil menunggu penataan dan penertiban," katanya.

Sebelumnya, sudah ada komitmen dari Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara Telekomunikasi dengan eksekutif untuk menertibkan menara telekomunikasi yang berdiri selama raperda dibahas yaitu sejak awal 2016. Penertiban harus dilakukan dalam waktu tiga bulan sejak raperda tersebut ditetapkan sebagai perda.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko menyatakan, sudah menjadwalkan penetapan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi pada Jumat (12/5) dan akan menindaklanjutinya dengan membentuk tim untuk mengawasi komitmen penertiban menara telekomunikasi yang dinilai ilegal. **(ant)**

WWW.
http://cetak.harianbernas.com/30422

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005